



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KULON PROGO**
Kemiri, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, DIY



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Kemiri, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, DIY, Telp&Fax: (0274)
2890234

Website : polpp.kulonprogokab.go.id Email : polpp@kulonprogokab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d).Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan untuk realisasi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan, serta Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pengasih, 10 Januari 2020

Pengguna Anggaran

Drs. SUMIRAN
NIP.19640101 198602 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata pengantar	ii
PernyataanTanggung Jawab	iii
Daftar Isi	iv
a. Laporan Realisasi Anggaran.....	v
b. Laporan Operasional	vi
c. Laporan Perubahan Ekuitas.....	vii
d. Neraca.....	viii
e. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	
BAB VII PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu entitas SKPD di Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban menyampaikan laporan keuangan atas penyelenggaraan pemerintahannya berkenaan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2019 kepada Bupati Kulon Progo. Laporan tersebut disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pada kurun waktu Tahun Anggaran 2019. Materi Laporan ini memuat Lima komponen utama yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan demikian melalui laporan tersebut selain dapat digunakan sebagai pembanding antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya, juga dapat menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa dalam proses adaptasi dalam menerapkan peraturan keuangan yang baru tersebut masih banyak kekurangannya, baik dalam format maupun substansinya. Oleh karena itu masukan dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi pengambilan kebijakan Kabupaten Kulon Progo, terima kasih.

Wates, 10 Januari 2020
Pegguna Anggaran

Drs. SUMIRAN
NIP. 19640101 198602 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 sebagai implementasi dari pertanggungjawaban keuangan daerah, yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 disusun dengan menggunakan basis akrual yang diharapkan dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo menyusun Laporan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
4. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan per 31 Desember 2019 dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019
5. Menyediakan dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Laporan Operasional per 31 Desember 2019, Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, serta sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang Ekonomi Makro (Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Perekonomian Daerah, Pendapatan Perkapita, Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia) Kebijakan keuangan dan Target APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta Hambatan dan kendala yang ada dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, yang meliputi : Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Beban, dan komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VIII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah memerlukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu, masa kini, dan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB digunakan sebagai salah satu indikator pengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, yang dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi), sedangkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan keadaan perekonomian dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya akan menunjukkan indikator laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar 7,47 trilyun rupiah, pada tahun 2017 mencapai 6,97 trilyun rupiah, tahun 2016 nilai PDRB mencapai sebesar 6,58 trilyun rupiah, tahun 2015 sebesar 6,28 trilyun rupiah, tahun 2014 sebesar 6,0 trilyun rupiah, dan tahun 2013 sebesar 5,74 trilyun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2012 – 2017

No.	Tahun	Nilai PDRB (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2014	6.004,32	4,57
2	2015	6.281,80	4,62
3	2016	6.580,78	4,76
4	2017	6.973,63	5,97
5	2018*	7.470,15	7,12

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2018; Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2019 (diolah)

*) Angka Sangat Sementara hasil proyeksi Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2016, masih lebih rendah dari rata-rata DIY dan Nasional, meskipun pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2014-2017 telah lebih tinggi dari Nasional. Setelah Tahun 2014 secara nasional ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan, namun mulai Tahun 2015 menunjukkan sedikit percepatan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Untuk melihat perkembangan kemajuan pembangunan suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah lain dapat dilihat dari tingkat perekonomian, salah satunya dengan melihat perbandingan nilai pertumbuhan PDRB antar daerah.

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,76 persen paling rendah di Kabupaten/Kota di DIY dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,04 persen. Akan tetapi pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo meningkat menjadi 5,97 persen paling tinggi di Kabupaten/Kota di DIY, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi DIY dan Nasional.

Tabel 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten / Kota se-DIY dan Angka Nasional Tahun 2013-2017*

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kulon Progo	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97
2	Bantul	5,46	5,04	4,97	5,06	5,1
3	Gunungkidul	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00
4	Sleman	5,89	5,30	5,18	5,25	5,35
5	Kota Yogyakarta	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24
6	DIY	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26
7	Nasional	5,49	5,01	4,88	5,02	5,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Menurut BPS Kulon Progo (2016), nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2013 mencapai 5,74 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5,47 triliun rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa selama tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,37%. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sampai sebesar 4,57%, dan terjadi percepatan kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,62%. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 kembali mengalami percepatan kembali menjadi 4,76%. Pada tahun 2017 menurut BPS Kabupaten Kulon Progo kembali naik menjadi 5,97%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 terjadi percepatan pada beberapa sektor yang cukup berarti menyumbang percepatan LPE yaitu sektor pertambangan dan penggalan sebesar 13,68%, konstruksi sebesar 12,09%, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,46%. Untuk sektor pertambangan dan penggalan sebesar mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1,72% menjadi sebesar 13,68% pada tahun 2017, hal ini dipengaruhi oleh pematangan lahan/pengurangan lahan bandara dan pengurangan lahan untuk relokasi perumahan warga terdampak bandara yang banyak mengambil tanah urug dari wilayah Kecamatan Kokap. Untuk sektor konstruksi laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,48% menjadi sebesar 12,09% pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 sudah dimulainya tahap



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

fisik pembangunan bandara NYIA. Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,20% menjadi 8,46% pada tahun 2017, hal ini sebagai akibat dari pembebasan lahan bandara/pembayaran ganti rugi tanah yang telah diterima oleh warga terdampak bandara.

LPE Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 diprediksikan terus meningkat berada pada angka sebesar 7,12%, dengan laju pertumbuhan paling besar berada sektor konstruksi. Hal ini seiring dengan berbagai jenis kegiatan yang masih berjalan di Kabupaten Kulon Progo, diantaranya pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport, pembangunan jalan jalur lintas selatan, pembangunan jalan bedah Menoreh, pembangunan pengendalian banjir wilayah selatan, pembangunan SPAM IKK Kalibawang-Samigaluh, pembangunan jalan ruas Sentolo-Klangon, serta pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2018 (dalam %)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.99	1.67	1.74	1.71	0.25
B	Pertambangan dan Penggalian	1.49	0.55	1.72	13.68	10.36
C	Industri Pengolahan	8.55	3.52	5.28	7.91	12.10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.47	2.96	14.40	3.75	7.19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.21	2.18	2.54	4.51	4.05
F	Konstruksi	5.17	4.30	6.48	12.09	12.70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.22	6.52	6.20	8.46	8.69
H	Transportasi dan Pergudangan	2.05	3.61	2.66	3.52	4.90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.78	5.37	5.93	5.04	6.38
J	Informasi dan Komunikasi	7.37	5.44	7.92	5.86	7.69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.24	8.09	4.41	1.06	2.87
L	Real Estate	5.27	6.25	5.53	6.23	7.59
M,N	Jasa Perusahaan	6.72	6.79	3.46	5.06	6.56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.02	5.02	6.16	4.96	5.79
P	Jasa Pendidikan	7.08	7.24	3.90	7.01	7.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.08	7.14	5.66	6.54	7.06
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.89	8.02	5.48	4.26	9.49
	PDRB	4.57	4.62	4.76	5.97	7.12

Sumber data : BPS Kulon Progo, 2018 ; Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo, 2019 (diolah)

*angka sangat sementara prediksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi suatu wilayah menggambarkan ketergantungan suatu wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonomi. Secara kuantitatif struktur



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

ekonomi digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total PDRB.

Sektor PDRB yang memiliki distribusi persentase tinggi akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila terjadi sedikit saja perubahan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai tulang punggung struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang berkontribusi sangat tinggi terhadap struktur perekonomian. Karena dari tahun ke tahun senantiasa memiliki persentase tertinggi dibanding sektor lainnya. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan peran mulai dari tahun 2013 sebesar 19,70%, tahun 2014 sebesar 18,66%, tahun 2015 sebesar 18,13% dan pada tahun 2016 terus menurun menjadi 17,61% sampai dengan tahun 2017 menjadi 16,90%. Di tahun 2018 ini diprediksikan berkontribusi sebesar 15,81%.

Sektor kedua yang memiliki kontribusi besar dalam menyusun struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo adalah sektor perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 mempunyai kontribusi sebesar 13,00% meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,00%. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pertumbuhan yang cukup signifikan pada sub sektor perdagangan besar bukan mobil yang berperan sebesar 12,42% pada tahun 2013 dan meningkat sampai sebesar 13,37% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 ini diprediksikan meningkat dan sebesar 13,34%.

Sektor terakhir yang berkontribusi terbesar ketiga adalah sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 12,03% pada tahun 2013, mengalami fluktuasi sampai pada tahun 2017 memiliki kontribusi sebesar 12,43%. Dari sektor tersebut, sub sektor Industri Makanan dan Minuman memiliki kontribusi yang terbesar. Seiring dengan dicanangkannya Kawasan Peruntukan Industri Sentolo, maka sektor ini diharapkan akan tumbuh sangat signifikan mengalami pertumbuhan positif, dan akan mengalami laju pertumbuhan yang tinggi.

Pada sektor konstruksi, meskipun pada tahun 2013 hanya mempunyai kontribusi sebesar 8,66% dan meningkat sebesar 9,18% pada tahun 2017. Adanya proyek penyelesaian Pelabuhan Adhikarto di Glagah, pembangunan dan pelebaran jalan nasional, perbaikan infrastruktur, dan pembangunan prasarana dan sarana fisik lain diharapkan mendorong pertumbuhan yang cukup stabil pada sektor konstruksi. Kenaikan sektor konstruksi dipengaruhi oleh pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, pembangunan jalan Bedah Menoreh, pembangunan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan penyangga KSPN Borobudur, pembangunan embung dan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tabel 2.4

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.66	18.13	17.61	16.90	15.81
B	Pertambangan dan Penggalian	1.52	1.46	1.42	1.53	1.57
C	Industri Pengolahan	12.57	12.46	12.52	12.75	13.34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.1	0.10	0.11	0.11	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
F	Konstruksi	8.48	8.45	8.59	9.08	9.56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.27	13.51	13.70	14.02	14.22
H	Transportasi dan Pergudangan	8.54	8.46	8.29	8.10	7.93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.65	3.68	3.72	3.69	3.66
J	Informasi dan Komunikasi	6.3	6.35	6.54	6.53	6.57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.93	3.02	3.01	2.87	2.76
L	Real Estate	3.56	3.61	3.64	3.65	3.66
M,N	Jasa Perusahaan	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.14	8.17	8.28	8.20	8.10
P	Jasa Pendidikan	6.3	6.45	6.40	6.46	6.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.52	1.55	1.57	1.57	1.57
R,S,T,U	Jasa lainnya	4	4.12	4.16	4.09	4.18
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber data : BPS Kulon Progo, 2018,

2.1.3 Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita dapat menjadi indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah, dengan menghitung total pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 tercatat sebesar 16,17 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 mencapai 21,78 juta rupiah.

Peningkatan PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh karena itu untuk melihat peningkatan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010. Selama periode 2013-2017, PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 14,3 juta rupiah menjadi 16,76 juta rupiah pada tahun 2017. Dari nilai tersebut dapat diketahui memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 persen, lebih cepat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 3,83 persen. Adapun perkembangan tingkat PDRB selama 5 tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

tertuang dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2017

No.	Tahun	Nilai PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	Nilai PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Nilai PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)	Nilai PDRB Perkapita ADHK (Rp)
2	2013	6.489,59	5.741,66	16,17	14,3
3	2014	7.056,57	6.004,32	17,41	14,82
4	2015	7.671,55	6.281,80	18,76	15,36
5	2016	8.312,45	6.580,78	20,15	15,95
6	2017	9.063,34	6.973,63	21,78	16,76

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2018

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo dibandingkan kabupaten/kota di DIY tahun 2017 masih yang terendah dari Kab/Kota di DIY. Perbandingan tingkat perkembangan ekonomi seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY untuk Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perbandingan Nilai PDRB dan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku
Antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Nilai PDRB (Milyar Rp.)*	Nilai PDRB Perkapita (Ribu Rp.)*
1	Kulon Progo	9.063	21.513
2	Gunungkidul	16.207	22.221
3	Bantul	22.634	22.741
4	Sleman	40.087	33.588
5	Yogyakarta	31.309	74.063
	DIY	119.173	31.677

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018

*) angka sementara

2.1.4 Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan garis kemiskinan tahun 2014 sebesar Rp265.575,-, artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp265.575,-, selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2018 di Kabupaten Kulon Progo menjadi Rp323.105,-, artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp323.105,-, selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo, namun secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan tabel berikut.

Tabel 2.7
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)					Penduduk Miskin					
						Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2014	2015	2016	2017	2018*	2016	2017	2018*	2016	2017	2018*
Kulon Progo	265.575	273.436	297.353	312.403	323.105	84,34	84,17	77,72	20,30	20,03	18,30
Bantul	301.986	312.514	332.057	347.476	369.480	142,76	139,67	134,84	14,55	14,07	13,43
Gunungkidul	243.847	250.630	264.637	277.261	288.748	139,15	135,74	125,76	19,34	18,65	17,12
Sleman	306.961	318.312	334.406	351.331	370.127	96,63	96,75	92,04	8,21	8,13	7,65
Kota Yogyakarta	366.520	383.966	401.193	423.815	467.061	32,06	32,20	29,74	7,70	7,64	6,98
D.I. Yogyakarta	313.452	335.886	354.084	374.009	409.744	494,94	488,53	460,10	13,34	13,02	12,13

Sumber data : Badan Pusat Statistik DIY, 2019

*) Angka Sementara

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinannya meningkat menjadi 21,40% setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 20,64%, namun turun kembali menjadi 18,30% di tahun 2018.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2018 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan masuknya beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru Internasional, pelabuhan Tanjung Adikarta, pembangunan kawasan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

penyangga KSPN Borobudur, dan pembangunan jalan Bedah Menoreh.

2.1.5 Rasio Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi akan tetapi pada angka yang berdekatan yaitu pada kisaran 0,37-0,39. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 relatif tidak berubah terhadap tahun 2015 yaitu sebesar 0,37. Sedangkan Rasio Gini tahun 2017 sebesar 0,39 lebih tinggi 0,02 poin dibanding tahun 2016 sebesar 0,37. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kriteria ketimpangan moderat (Ketimpangan rendah dengan nilai 0,0 - 0,3, ketimpangan moderat dengan nilai 0,3 - 0,5). Rasio gini tahun 2018 diperkirakan pada angka 0,37. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Rasio Gini
1.	2014	0,38
2.	2015	0,37
3.	2016	0,37
4.	2017	0,39*
5.	2018	0,37**

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018; Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2019

*)Angka sementara

**) angka sangat sementara proyeksi Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo

Besaran Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2018 lebih rendah dari rata-rata DIY dan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang Kabupaten Kulon Progo lebih merata pendapatan dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.

Tabel 2.9
Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional
Tahun 2014 – 2018

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kulon Progo	0,38	0,37	0,37	0,39*	0,37**
2.	Provinsi DIY	0,42	0,43	0,43	0,440*	0,422*
3.	Nasional	0,41	0,41	0,39	0,391*	0,384*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018, Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2019

*) angka sementara BPS


**) angka sangat sementara proyeksi Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Capaian IPM Kabupaten Kulon Progo disajikan pada Tabel berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, DIY dan Nasional kurun waktu 2013-2017. Dalam grafik tersebut terlihat IPM Kulon Progo mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun IPM Nasional. Bahkan angka IPM Kulon Progo mampu berada di atas level IPM Nasional yang pada tahun 2017 dengan nilai 70,81. Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 senantiasa mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik, dengan nilai yang cukup tinggi 73,23 pada tahun 2017 dibandingkan angka IPM pada tahun 2013 hanya sebesar 70,14.

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2013 - 2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kulon Progo	70,14	70,68	71,52	72,38	73,23
2	Bantul	76,78	77,11	77,99	78,42	78,67
3	Gunungkidul	66,31	67,03	67,41	67,82	68,73
4	Sleman	80,26	80,73	81,20	82,15	82,85



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

5	Kota Yogyakarta	83,61	83,78	84,56	85,32	85,49
	DIY	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, pencapaian IPM secara rata-rata provinsi terdapat 3 kabupaten masuk dalam kategori menengah atas (Menurut PBB IPM antara 66,00-79,99) yaitu Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan 2 kabupaten/kota masuk dalam IPM kategori tinggi (Menurut PBB IPM >80,00) yaitu: Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Angka IPM Kulon Progo pada tahun 2016 sebesar 72,38 dan tahun 2017 mencapai sebesar 73,23. Untuk tahun 2018 IPM Kabupaten Kulon Progo diprediksikan sebesar 74,64. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia secara umum, bukan hanya pembangunan perekonomian semata. Tingginya angka IPM Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingginya keempat indikator penyusunnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan diawali dari hasil musrenbang yang dikualifikasi berdasarkan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, hasilnya akan di muat dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk dipedomani dalam penyusunan KUA PPAS yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan. SKPD wajib menyusun rencana kerja anggaran (RKA) berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam permendagri dan melakukan rekonsiliasi dan asistensi RKA bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan kemudian menghasilkan draf RAPBD yang akan di evaluasi oleh Gubernur/Mendagri sebelum disahkannya APBD.
2. Pelaksanaan Anggaran diawali dengan merancang DPA SKPD (dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah) untuk dilakukan verifikasi dan kemudian menjadi DPA sebagai acuan dasar bagi SKPD dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintahan dalam setahun berjalan. Selanjutnya SKPD wajib membuat laporan realisasi semester pertama untuk menjadi acuan dalam merancang APBD perubahan
3. Penatausahaan dilakukan pada struktur APBD yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, pengelolaan kekayaan dan kewajiban daerah. Pada penatausahaan pendapatan, bendahara



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya satu (1) hari kerja. Penatausahaan belanja adalah menerbitkan SPM-UP (surat perintah membayar uang persediaan, SPM-TU (surat perintah pembayaran tambah uang), SPM-GU (surat perintah pembayaran ganti uang), SPM-LS (surat perintah membayar langsung) oleh kepala SKPD. penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh PPKD (Pejabat pengelola keuangan daerah) selaku bendahara umum daerah. Penatausahaan pembiayaan dilakukan oleh PPKD, dan Penatausahaan Pengelolaan kekayaan daerah berkaitan dengan kas umum, piutang, invetasi, barang, dana cadangan, dan utang. penatausahaan dikerjakan berdasarkan akuntansi keuangan daerah
4. Pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual yang terdiri dari 5 komponen yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dijadikan acuan dalam menyusun Ranperda pertanggungjawaban APBD.
 5. Pemeriksaan; Laporan Keuangan daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan opini tentang tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Selanjutnya ringkasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut.

Tabel 2.11
Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

	Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
PENDAPATAN	0	0
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0
Dana Perimbangan	0	0
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
BELANJA	5.233.992.423,08	5.375.892.273,08
Belanja Tidak Langsung	2.992.086.513,08	2.992.086.513,08
Belanja Langsung	2.241.905.910,00	2.383.805.760
Jumlah Belanja	5.233.992.423,09	5.375.892.273,08
Surplus / (Defisit)		
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Pembiayaan Netto	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2019. Realisasi keuangan ini merupakan angka rekapitulasi dari pencapaian kinerja keuangan sepanjang tahun anggaran 2019. Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun 2019 dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Tahun 2019 dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2019
dengan penggolongan rekening sesuai SAP**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN	0	0	0
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0
Pendapatan Transfer	0	0	0
Lain-lain Pendapatan yang sah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0
BELANJA	5.375.892.273,08	5.306.686.154,00	98,71
Belanja Operasi	5.245.480.573,08	5.184.689.234,00	98,84
Belanja Modal	130.411.700	121.996.920,00	93,55
Belanja Tak Terduga	0	0	0
Transfer	0	0	0
Jumlah Belanja (dan Transfer)	5.375.892.273,08	5.306.686.154,00	98,71
Surplus / (Defisit)	(5.375.892.273,08)	(5.306.686.154,00)	98,71
PEMBIAYAAN	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
Pembiayaan Netto	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(5.375.892.273,08)	(5.306.686.154,00)	98,71



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Tahun 2019 dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2019 dengan penggolongan rekening sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN	0		
Pendapatan Asli Daerah	0		
Dana Perimbangan	0		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0		
Jumlah Pendapatan	0		
BELANJA	5.375.892.273,08	5.306.686.154,00	98,71
Belanja Tidak Langsung	2.992.086.513,08	2.957.758.197,00	
Belanja Langsung	2.383.805.760,00	2.348.927.957,00	
Jumlah Belanja	5.375.892.273,08	5.306.686.154,00	98,71
Surplus / (Defisit)	(5.375.892.273,08)	(5.306.686.154,00)	98,71
PEMBIAYAAN	0		
Penerimaan Pembiayaan	0		
Pengeluaran Pembiayaan	0		
Pembiayaan Netto	0		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(5.375.892.273,08)	(5.306.686.154,00)	

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tidak mengelola pendapatan daerah

✚ Kontribusi Pendapatan

Kontribusi kelompok pendapatan terhadap pendapatan daerah:

Pendapatan Daerah		Realisasi (Rp)	Prosentase kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	0	0
2.	Pendapatan Transfer	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah.	0	0
Jumlah :		0	0

Kontribusi kelompok pendapatan PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah:

No	Sumber PAD	Target Anggaran	Realisasi	%	% Kontribusi Terhadap PAD
1	Pajak Daerah	0	0	0	0
2	Retribusi Daerah	0	0	0	0
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
4	Lain-lain PAD yang sah	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2. Target dan Realisasi Belanja

Dari total anggaran belanja sebesar Rp. 5.375.892.273,08 mampu terserap sebesar Rp. 5.306.686.154,00 atau sebesar 98,71%. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 sebesar 5.077.758.325,00 dan realisasi sebesar 4.953.653.176,00 (97,60), ada peningkatan realisasi anggaran sebesar 1,1%.

Adapun rincian realisasi anggaran tahun 2019 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri dari :

a. Belanja pegawai	Rp. 3.452.564.672,00
b. Belanja barang dan Jasa	<u>Rp. 1.732.124.562,00</u>
Jumlah	Rp. 5.184.689.234,00

2. Belanja Modal

a. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 121.996.920,00
b. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 0
c. Belanja asset tetap lainnya	Rp. 0
d. Belanja asset lainnya	<u>Rp. 0</u>
Jumlah	<u>Rp. 121.996.920,00</u>
TOTAL	Rp.5.306.686.154,00

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja Tahun Anggaran 2019, antara lain:

- ✚ Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- ✚ Kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Adapun solusi dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada, diantaranya:

- Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kerja ditambah
- Perlunya tambahan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan

B. Hambatan dan kendala yang ada dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan proses akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan Keuangan SKPD disusun oleh PPK-SKPD dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan.

Periode dan ketentuan dalam rangka penyampaian laporan keuangan dari SKPD kepada PPKD/SKPKD telah dituang pada lampiran dari Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun laporan keuangan akhir tahun dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang wajib disampaikan ke SKPKD dalam rangka penyusunan Laporan keuangan Daerah meliputi:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah, masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi, antara lain dalam hal:

- Kekurangan personil yang menguasai akuntansi..
- Petugas yang terkait dengan laporan keuangan sering terlambat dalam memberikan data.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2019 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca.

Kebijakan atas pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pos – pos LRA

a. Pendapatan LRA:

- Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam CALK.

- Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Pendapatan dari dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diakui dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan yang sah.
- Catatan atas Laporan Keuangan terkait pendapatan-LRA harus mengungkapkan rincian pendapatan dan penjelasan atas unsur-unsur pendapatan yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka, penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan, termasuk juga pendapatan dalam bentuk barang dan jasa yang belum direncanakan dan belum dimasukkan dalam APBD, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara target dan realisasi pendapatan dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Belanja

- Belanja diakui pada saat:
 - 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat diterbitkannya SP2D.
 - 3) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, di mana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD.
- Belanja BLUD diakui dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Belanja dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diakui dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..
- Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
- Nilai Aset Tetap dalam Belanja Modal yang disebut biaya perolehan Aset Tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening Belanja Modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, ATK, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.
 - Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada Belanja Modal.
 - Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - 1) Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) Bertambah volume, dan/atau
 - d) Bertambah kapasitas produksi.
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.
 - Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
 - Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.
 - Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
- Kriteria untuk Belanja Tidak Terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Hal ini karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan lembar muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Catatan atas Laporan Keuangan terkait belanja harus mengungkapkan/menyajikan rincian belanja, penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi belanja daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Transfer

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
- Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Surplus/Defisit LRA

- Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
 - 2) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
 - 3) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 1) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.
- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pembiayaan neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
 - Catatan atas Laporan Keuangan terkait pembiayaan harus mengungkapkan/menyajikan rincian pembiayaan, penjelasan atas unsur-unsur pembiayaan yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi pembiayaan serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

- Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2. Pos – pos Neraca

a. Kas dan Setara Kas

- Pengakuan Kas dan Setara Kas
 - 1) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.
 - 2) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah Daerah, diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.
- Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Catatan atas Laporan Keuangan terkait kas dan setara kas harus mengungkapkan/ menyajikan rincian kas dan setara kas, penjelasan sifat serta maksud penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Investasi Jangka Pendek

- Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; atau



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
 - Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
 - Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - Pemindehan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
 - Catatan atas Laporan Keuangan terkait investasi jangka pendek harus mengungkapkan/menyajikan investasi Pemerintah Daerah, antara lain :
 - a. Jenis-jenis investasi;
 - b. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
 - c. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 - e. Perubahan pos investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

c. Piutang

- Pengakuan piutang berdasar pungutan

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi kriteria :

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan (termasuk dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan); dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan ditentukan beberapa waktu kemudian, maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

- Pengakuan piutang berdasar perikatan

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi kriteria:

- 1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- 2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

- Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Desa/pihak ketiga/masyarakat/ institusi lain diakui pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah. Pengembalian pemberian pinjaman pada periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan untuk pokok pinjaman dan mekanisme pendapatan untuk bunga dan denda.
- Untuk piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pengakuannya mendasar pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Pengakuan piutang TGR/TP

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah ada surat ketetapan.

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- Pengukuran piutang berdasar pungutan :

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

- Pengukuran Piutang Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- 1) Piutang Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.

- 2) Piutang Penjualan Kredit

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- 3) Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

- Pengukuran piutang TGR/TP

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.
- Penyajian Piutang TGR/TP
Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan disajikan dalam Neraca sebagai Aset Lainnya.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.
 - 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
 - 3) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
 - 4) Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Penentuan Besaran Penyisihan Piutang:
Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih dari pemberian pinjaman kepada pemerintah desa/pihak ketiga/masyarakat/institusi lain dengan kriteria berdasarkan ketentuan mengenai kebijakan investasi non permanen.
- Penyisihan piutang tidak tertagih di neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.
- Untuk piutang yang dihapus secara bersyarat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
- Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Penghentian Pengakuan Piutang

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan.
- 3) Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan Berita Acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 4) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pelimpahan ke PUPN).
- 5) Instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah mekanisme penagihan melalui PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan.
- 6) Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

d. Persediaan

- Persediaan dapat meliputi antara lain:
 1. Persediaan Alat Tulis Kantor
Meliputi persediaan berbagai alat tulis kantor.
 2. Persediaan Alat Listrik/Alat Elektronik
Meliputi Persediaan Alat Listrik dan Alat Elektronik
 3. Persediaan Material/Bahan
Meliputi persediaan:
 - 1) Bahan Baku Bangunan khusus bahan baku bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 2) Bahan Obat – obatan
 - 3) Bahan Kimia
 - 4) Bahan di instalasi gizi



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 5) Bahan haemodialisa
 - 6) Bahan laboratorium
 - 7) Bahan radiologi
 - 8) Bahan Makanan Pokok
 - 9) Bahan Makanan Ternak
 - 10) Bahan Pupuk
 - 11) Bahan Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya
 - 12) Bahan Percontohan
 - 13) Bahan Diklat/Kursus
 - 14) Bahan Pakaian Dinas dan kelengkapannya
 - 15) Bahan Pakaian Batik
 - 16) Bahan Pakaian Olahraga
 - 17) Bahan Pakaian Adat Daerah
 - 18) Bahan Pakaian Paskibra/Tonti
4. Persediaan Benda Pos
Meliputi Persediaan Perangko, Materai dan Kertas Segel
 5. Persediaan Benda Berharga
Meliputi Persediaan Karcis yang sudah diperforasi
 6. Persediaan Bahan/Brg yang akan diserahkan kepada masyarakat
Meliputi semua persediaan bahan atau barang yang diserahkan ke masyarakat.
 7. Persediaan Barang Cetak
Meliputi persediaan semua barang cetakan, termasuk karcis yang belum diperforasi.
 8. Persediaan Alat Kebersihan dan Rumah Tangga
Meliputi persediaan alat kebersihan, alat rumah tangga, pendukung rumah tangga, pendukung kantor dan pendukung lalu lintas.
 9. Persediaan Olahraga dan Kesehatan
Meliputi persediaan alat olahraga dan kesehatan.
 10. Persediaan Pembelajaran dan Laboratorium
Meliputi persediaan alat pembelajaran dan laboratorium.
 11. Persediaan Obat dan Peralatan Kesehatan
Meliputi persediaan obat dan peralatan kesehatan, pendukung pengobatan, peralatan pendukung pengobatan dan penunjang pemeriksaan.
- Pengakuan persediaan
 - 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - 2) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar penilaian persediaan
 - 3) Untuk persediaan obat yang kadaluwarsa dikeluarkan dari catatan persediaan dengan berita acara yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
 - Pengukuran persediaan
 - 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Untuk persediaan hewan dan tanaman yang mati dihapus dari catatan persediaan dengan surat keputusan penghapusan yang ditandatangani oleh kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah bahan material pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum.

- Penilaian persediaan
 - 1) Metode penilaian persediaan menggunakan :
 - a. Metode FIFO.

Metode FIFO digunakan untuk menilai persediaan yang menjadi core bisnis SKPD, yaitu persediaan obat di RSUD dan Puskesmas, dan blanko kependudukan.

Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa obat.
 - b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, contoh : Alat Tulis Kantor.
 - c. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.
- Pencatatan persediaan dilakukan dengan:



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 1) Metode Perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.
 - 2) Metode Periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga pembelian terakhir dan nilai wajar. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
- **Beban Persediaan**
 - 1) **Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.**

Untuk persediaan yang dicatat secara perpetual pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset. Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas penjurnalan dilakukan satu kali saja yaitu dengan menjurnal pembelian dan pemakaian satu bulan (akumulasi).

Untuk persediaan yang dicatat secara periodik pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban.
 - 2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban barang).
 - 3) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, pencatatan persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - 4) Pengukuran pemakaian persediaan yang dicatat secara periodik dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga pembelian terakhir.

Rumus:

$(\text{saldo awal} + \text{pembelian} - \text{saldo akhir}) \times \text{harga beli terakhir}$

- Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.
 - Persediaan obat yang kadaluwarsa dihapuskan dari catatan persediaan dengan surat keputusan penghapusan yang ditandatangani oleh kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- e. Investasi Jangka Panjang.**
- **Pengakuan Investasi Jangka Panjang**
 - 1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - 2) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan
 - **Pengukuran Investasi Jangka Panjang.**



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 1) Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 2) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
 - a) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
 - b) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
 - c) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 - d) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir setelah periode jatuh tempo.
 - e) Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan umur				
		1 s/d 2 thn	> 2 thn s/d 3 thn	> 3 thn s/d 4 thn	> 4 thn s/d 5 thn	> 5 thn
1	Investasi non permanen	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

- f) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar dari penerima dana bergulir.
 - g) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - h) Investasi non permanen yang disisihkan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.
- 4) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi itu.

- b) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar akumulasi kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal disetor dalam rangka investasi itu.
- 5) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 6) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 7) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
 - a) Metode Biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan; digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.
 - b) Metode Ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi; digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%.
 - c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen; digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 8) Pengakuan hasil investasi
Pengakuan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang terbagi atas saham-saham yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.
Pengakuan hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan laba bersih pada masing-masing investasi dimaksud.
- 9) Pelepasan dan Pemindahan Investasi



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

- 10) Catatan atas Laporan Keuangan terkait investasi jangka panjang harus mengungkapkan/menyajikan tentang kebijakan penentuan nilai investasi, jenis investasi, penjelasan tentang nilai investasi, serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

f. Aset Tetap

- Pengakuan Aset Tetap
 - 1) Semua biaya perolehan Aset Tetap dianggarkan dalam rekening/akun Belanja Modal.
 - 2) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus memenuhi kriteria:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;
 - g) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :
 - ✓ pengadaan/pembelian tanah;
 - ✓ pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - ✓ pengadaan/pembelian/pembuatan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
 - 3) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.
 - 4) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

5) Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai Aset Tetap ekstrakomptabel menjadi di atas batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke Aset Tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset ekstrakomptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.

- Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:

- a) Biaya persiapan tempat;
 - b) Biaya impor;
 - c) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
 - d) Biaya pemasangan;
 - e) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - f) Biaya konstruksi;
 - g) Biaya administrasi;
 - h) Biaya kepanitiaan.
- 3) Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:
 - a) Memperoleh Aset Tetap hingga siap pakai;
 - b) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau
 - c) Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.
 - 4) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Perolehan awal Aset Tetap melalui pengeluaran Belanja Modal yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :
 - (1) Pengadaan tanah;
 - (2) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
 - (3) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;
 - (4) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - (5) Pembelian/pembangunan Aset Tetap lainnya.
 - b) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi Aset Tetap, dikapitalisasi sebagai Aset Tetap.
 - 5) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :
 - a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi Aset Tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja,



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

contohnya biaya pengecatan bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang kendaraan (ban, *accu*, busi), servis peralatan dan mesin rutin, penambahan asesoris kendaraan (kecuali AC, *power steering*, *audio* dan *audio visual*), servis peralatan/perlengkapan kantor (komputer, mesin tik, AC, TV, LCD, *sound system*, dll).

b) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:

- (1) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.
 - (2) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK.
 - (3) Pengeluaran langganan daya dan jasa.
 - (4) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi Aset Tetap.
 - (5) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.
- Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal Aset Tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
 - Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
 - 1) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - 2) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 - 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- **Aset Donasi**
 - 1) Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
 - 3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan Aset Donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional Pemerintah Daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- **Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan**

Jika Aset Tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.
- **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**
 - 1) Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
 - 2) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 4) Aset Tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.
- **Penyusutan**
 - 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 4) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015
- 5) Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal.
- 6) Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan:

- a) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk Aset Tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 - b) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014, tanpa memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat pada tahun – tahun sebelumnya. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan;
 - c) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - 8) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intrakomptabel dilakukan penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intrakomptabel walaupun nilai akhir aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau bernilai nol.
 - 9) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstrakomptabel dilakukan penyusutan, dan apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan memenuhi kriteria Aset Intrakomptabel akan masuk ke Aset Intrakomptabel.
 - 10) Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- b) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

- c) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

- 11) Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun dan nilai aset yang diperoleh pada semester II (dua) disusutkan setengah tahun.
- 12) Atas aset tetap yang belum tercatat, akan dicatat sebesar nilai perolehan dan untuk penyusutannya dihitung sesuai dengan kebijakan penyusutan sejak tahun perolehan. Atas akumulasi penyusutan sebelum tahun pencatatan akan mengoreksi nilai ekuitas.
- 13) Jika terdapat koreksi atas nilai aset tetap, maka perhitungan penyusutan akan dilakukan sesuai kebijakan penyusutan, dan bila terjadi selisih nilai penyusutan sebelum dilakukan koreksi, maka akan dilakukan koreksi nilai ekuitas.

g. Aset Lainnya

• **Pengukuran**

- 1) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- 2) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

a) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

- b) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

(1) Sewa

- Pengakuan:

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.

- Pengukuran:

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

(2) Kerjasama pemanfaatan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Pengakuan:
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – kerjasama pemanfaatan.
 - Pengukuran:
Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.
- (3) Bangun, Kelola/Guna, Serah
- Pengakuan:
Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - Pengukuran:
Dicatat sebesar nilai buku Aset Tetap yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.
- (4) Bangun, Serah, Kelola/Guna
- Pengakuan:
Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - Pengukuran:
Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari Aset Tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerja sama.

h. Aset Tak Berwujud

- Pengukuran
 - 1) Aset Tak Berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.
 - 2) Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.
 - 3) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa *software* selama 5 tahun.
 - 4) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
 - 5) Biaya yang dikeluarkan setelah biaya perolehan awal dari Aset Tidak Berwujud tidak menambah masa manfaat namun tetap dikapitalisasi.
- Pengakuan
Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i. Aset Lain-Lain

- Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
- Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap dicatat sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
- Pengakuan
Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
- Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah :
 - Aset Lain – lain per 31 Desember 2014 merupakan hasil reklas Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan sebab lain, tidak dihitung penyusutannya.
- Berdasarkan usulan penghapusan Aset Tetap, SKPD mereklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain.

j. Kewajiban

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- Pengakuan Utang (*Account Payable*) pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- Utang Bunga
Utang Bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Utang Bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar pemerintah.

Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam prosentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Utang Bunga atau *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan.

Rincian Utang Bunga atau *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK secara terpisah.

- Utang Jangka Pendek Lainnya :
 - 1) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.
 - 2) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima dimuka, utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.
 - 3) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
 - 4) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - 5) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - 6) Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah terkait penerimaan, barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.
 - 7) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
 - 8) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum terpenuhi.
 - 9) Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

10) Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

11) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum diserahkan kepada yang berhak.

• **Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

1) Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- a) Utang Dalam Negeri;
- b) Utang Luar Negeri.

2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian, utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah.

3) Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*Aging Schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

k. Ekuitas

- Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

l. Dana Cadangan

- Pengukuran

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan Dana Cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah Dana Cadangan atau dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila Dana Cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat Surat Perintah Pemindahan Buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

● Pengakuan

1) Pembentukan Dana Cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

2) Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

3. Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak berkelanjutan

a. Koreksi kesalahan

- 1) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 4) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Kesalahan ditinjau dari kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu kesalahan berulang dan kesalahan tidak berulang.
- 6) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

- 7) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu yang terjadi pada periode berjalan dan yang terjadi pada periode tahun sebelumnya.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- 11) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 12) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- 13) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 14) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 15) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 16) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

- 17) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
 - 18) Kesalahan berulang dan sistemik seperti tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - 19) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 - 20) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Perubahan Kebijakan Akuntansi
- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
 - 2) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
 - 4) Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
 - 5) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- c. Perubahan Estimasi Akuntansi
- 1) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
 - 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat Aset Tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat Aset Tetap tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- d. Operasi tidak dilanjutkan
- 1) Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.
 - 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
 - 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

4. Laporan Operasional

a. Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan – LO pada level PPKD diakui pada saat kas diterima di RKUD.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (*Official Assesment*) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB).
 - 2) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*) diakui pada saat kas diterima.
 - 3) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila Pendapatan Retribusi Daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 4) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah diakui pada saat direalisasikan pendapatan tersebut.
 - 5) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit KAP, untuk pendapatan dari pengelolaan BUKP diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur DIY tentang Pembagian Laba Bersih BUKP.
 - 6) Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan diakui pada saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar barang tersebut.
 - 7) Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.
 - 8) Pendapatan - LO dari dana-dana non APBD serta hibah barang yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan (tidak termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) diakui setelah dilaporkan ke PPKD oleh Dinas Pendidikan, dan diakui sebagai pendapatan hibah pada Dinas Pendidikan.
 - 9) Pengakuan Pendapatan-LO dari dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
 - 10) Pendapatan-LO dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (selain dari dana BOS) dan hibah barang (tidak termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) diakui sebagai Pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan.
- Pengukuran Pendapatan – LO
 - 1) Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - 3) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

b. Beban

- Beban diakui pada saat
 - 1) timbulnya kewajiban;
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2) terjadinya konsumsi aset;

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

• Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui pada saat terjadinya kewajiban pemerintah daerah.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan Beban Hibah sesuai NPHD diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan hibah telah timbul.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial yang telah terjadi akan menjadi Beban Bantuan Sosial pada LO. Belanja Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial.

5) Beban Utang Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yang pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

6) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

7) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

8) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tak Berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode pelaporan.

9) **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain adalah beban beban yang tidak memenuhi kriteria beban-beban yang telah disebutkan.

Beban Lain-lain diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

10) **Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Beban Luar Biasa diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

- **Pengakuan Beban Pada SKPD**

1) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan.

Beban Pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

Beban Pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend. 26 telah ditandatangani pengguna anggaran).



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend. 26 telah ditandatangani pengguna anggaran).

Beban Barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.

- 3) **Beban-LO** dari dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- 4) **Beban-LO** dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (selain dari dana BOS) dan hibah barang (tidak termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) diakui sebagai beban pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

- **Pengukuran Beban**

- 1) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 3) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- **Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional**

- 1) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- 2) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- 3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

- **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

- 1) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam Kegiatan Non Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- 2) Termasuk dalam pendapatan/beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain surplus/defisit penjualan Aset Non Lancar, surplus/defisit penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya.
 - 3) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari Kegiatan Operasional dan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos Luar Biasa.
- Pos Luar Biasa
 - 1) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.
 - 2) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
 - 3) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

 - Surplus/Defisit-LO
 - 1) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
 - 2) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan keuangan ini telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan Daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2019 sebagai berikut.

Pendapatan Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp
1. Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0
2. Pendapatan Transfer	0	0	0	0
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tidak mengelola pendapatan daerah. **Belanja**

Komposisi belanja Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Belanja Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Operasi	5.245.480.273,08	5.184.689.234,00	(60.791.039,08)	4.689.270.540,00
Belanja Modal	130.411.700,00	121.996.920,00	(8.414.780)	264.382.636,00
Jumlah	5.375.892.273,08	5.306.686.154,00	(69.206.119,08)	4.953.653.176,00

Jumlah realisasi Belanja TA 2019 sebesar Rp..5.306.686.154,00 atau 98,71 % dari anggaran sebesar Rp. 5.375.892.273,08.

Penyajian akun belanja pada laporan keuangan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Belanja Operasi :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Belanja Pegawai	3.489.439.513,08	3.452.564.672,00	(38.874.841,08)	3.456.129.798,00
b. Belanja Barang dan Jasa	1.723.641.060,00	1.699.724.562,00	(23.916.498,00)	1.233.140.742,00
Jumlah	5.245.480.573,08	5.184.689.234,00	(60.791.419,08)	4.689.270.540,00

Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2019 adalah 5.184.689.234 atau 98,84 % dari anggaran sebesar 5.245.480.573,08. Rincian Belanja Operasi diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.452.564.672,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Gaji dan tunjangan	Rp.	2.957.758.197,00
2	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp.	149.670.000,00
3	Honorarium pengelola keuangan dan barang	Rp.	22.500.000,00
4	Honorarium penyelenggara kegiatan	Rp.	1.175.000,00
5	Uang lembur PNS		129.554.475,00
6	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	Rp.	191.295.000,00
7	Uang lembur Non PNS		612.000,00
Jumlah		Rp.	3.452.564.672,00

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.452.564.672,00 sedangkan realisasi beban pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar 3.452.564.672,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dan Belanja Modal BLUD, dengan realisasi untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Belanja Modal :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Belanja Peralatan dan Mesin	130.411.700,00	121.996.920,00	(8.414.780,00)	264.382.636,00
Jumlah Belanja Modal	130.411.700,00	121.996.920,00	(8.414.780,00)	264.382.636,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 130.411.700,00 atau 93,55 % dari anggaran sebesar Rp. 130.411.700.

Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 121.996.920,00 dengan rincian sebagai berikut.

1)	Realisasi belanja modal	Rp.	121.996.920,00
2)	Mutasi tahun berjalan	Rp.	0
Jumlah		Rp.	121.996.920,00

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	2018	2019
	Rp	Rp
Kas dan Bank:		
a. Kas di bendahara pengeluaran	2.155.500,00	0
b. Kas bank	0	0
Jumlah	2.155.500,00	0

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Akun ini menggambarkan saldo/sisa dana anggaran per 31 Desember 2018 dan 2019 yang belum disetorkan ke Kas Daerah oleh para Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

	2018	2019
	Rp. 2.155.500,00	Rp. 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran :		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Jumlah	Rp. 2.155.500,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 :

Uraian	2018	2019
	Rp.	Rp,
Pengembalian belanja yang belum	0	0
PFK yang belum disetor	0	0
Jumlah :	0,00	0,00

Saldo kas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

b. Kas Lainnya

Akun kas lainnya per 31 Desember 2019 bersaldo nihil.

5.3.1.1.2 Beban dibayar dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 bersaldo nihil.

5.3.1.1.3 Persediaan

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Persediaan:	2019
1) Alat Tulis Kantor (ATK)	0
2) Alat listrik dan elektronika	0
3) Material/bahan	0
4) Benda pos	0
5) Benda berharga	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Persediaan:	<u>2019</u>
6) Barang cetakan	0
7) Alat kebersihan dan rumah tangga	0
8) Alat olah raga dan kesehatan	0
9) Alat pembelajaran dan laboratorium	0
10) Obat dan alat kesehatan	0
11) Bibit hewan	0
12) Bibit Tanaman	0
13) Bahan linen	0
14) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0
Jumlah :	<u><u>Rp. 138.000,00</u></u>

5.3.1.2 Aset Tetap

Akun ini menggambarkan saldo Aset Tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Aset Tetap :	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Rp.	Rp.
a. Tanah	0	0
b. Peralatan dan Mesin	1.410.145.500,00	1.288.148.580,00
c. Gedung dan Bangunan	2.054.903.461,00	2.054.903.461,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	14.500.000,00	14.500.000,00
f. Konstruksi dalam pengerjaan	0	0
Jumlah	<u><u>3.481.548.961,00</u></u>	<u><u>3.359.552.041,00</u></u>
Total Akumulasi Penyusutan	<u><u>(737.245.255,00)</u></u>	<u><u>(764.702.601,00)</u></u>
Total Aset	<u><u>2.744.303.706,00</u></u>	<u><u>2.594.849.440,00</u></u>

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah bahwa untuk pelaporan Aset Tetap berlaku ketentuan sebagai berikut.

...barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)...

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 yang tersaji dalam Neraca merupakan nilai aset dalam catatan intrakomptabel dengan penjelasan rincian per jenis Aset Tetap sebagai berikut.

a. Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp.0,00

Tanah	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Rp	Rp



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

1) Tanah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018. masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0	0	0	-	0

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp. 1.410.145.500,00

Peralatan dan Mesin	2019	2018
	Rp	Rp
1) Alat-Alat Besar	0	0
2) Alat-Alat Angkutan	1.410.145.500,00	1.288.148.580,00
3) Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	0	0
4) Alat-Alat Pertanian/Peternakan	0	0
5) Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	0	0
6) Alat-Alat Studio & Komunikasi	0	0
7) Alat-Alat Kedokteran	0	0
8) Alat-Alat Laboratorium	0	0
9) Alat Keamanan	0	0
Jumlah	1.410.145.500,00	1.288.148.580,00
Akumulasi Penyusutan	(298.609.352,00)	(293.208.903,00)
Jumlah	1.111.536.148,00	994.939.677,00

Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.111.536.148,00 dan Rp. 994.939.677,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Alat – alat Besar

Saldo alat-alat besar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
00,00	0,00	0,00	-	00,00

Saldo Alat Besar Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

0,00	0,00	0,00
------	------	------

2) Alat-Alat Angkutan

Saldo alat-alat besar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.410.145.500,00 dan Rp. 1.288.148.580,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
1.288.148.580,00	0,00	121.996.920,00	Belanja modal	1.410.145.500,00

Saldo Alat Besar Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
1.410.145.500,00	298.609.352,00	1.111.536.148,00

3) Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Saldo alat-alat besar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
00,00	0,00	0,00	-	00,00

Saldo Alat Besar Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

4) Alat-Alat Pertanian/Peternakan

Saldo alat-alat besar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
00,00	0,00	0,00	-	00,00

Saldo Alat Besar Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

5) Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Saldo alat-alat besar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
00,00	0,00	0,00	-	0,00

Saldo Alat-alat kantor dan rumah tangga Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

6) Alat-Alat Studio & Komunikasi

Saldo alat-alat besar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Alat-alat studio dan komunikasi Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

7) Alat-Alat Kedokteran

Saldo alat-alat kedokteran Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
00,00	0,00	0,00	-	00,00

Saldo Alat-alat kedokteran Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

8) Alat-Alat Laboratorium

Saldo alat-alat laboratorium Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
00,00	0,00	0,00	-	00,00

Saldo Alat-alat Laboratorium Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

9) Alat Keamanan

Saldo alat keamanan besar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
00,00	0,00	0,00	-	00,00

Saldo Alat Keamanan Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp. 2.054.903.461,00

Gedung dan Bangunan	2019	2018
	Rp	Rp
1) Bangunan Gedung	2.054.903.461,00	2.054.903.461,00
2) Bangunan Monumen	0,00	0,00
Jumlah	2.054.903.461,00	2.054.903.461,00
Akumulasi Penyusutan	435.141.899,00	467.737.961,00
Jumlah	1.619.761.562,00	1.587.165.500,00

Rincian saldo gedung dan bangunan sebagai berikut.

1) Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.619.761.562,00 dan 2.054.903.461,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
2.054.903.461,00	0,00	0,00	-	2.054.903.461,00



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Saldo Bangunan Gedung Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 1.619.761.562,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 (Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
2.054.903.461,00	435.141.899,00	1.619.761.562,00

2) Bangunan Monumen

Saldo Bangunan Monumen Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	-	0,00

Saldo Bangunan Gedung Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 (Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp. 2.000.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan	2019	2018
	Rp	Rp
1) Jalan dan Jembatan	0	0
2) Bangunan air dan Irigasi	0	0
3) Instalasi	2.000.000,00	2.000.000,00
4) Jaringan	0	0
Jumlah	2.000.000,00	2.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	423.516,00	455.241,00
Jumlah :	1.576.484,00	1.544.759,00

Rincian saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

1) Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan jembatan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	-	0,00

Saldo Jalan dan jembatan Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 (Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

2) Bangunan Air dan Irigasi

Saldo bangunan, air dan irigasi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	-	0,00

Saldo bangunan, air dan irigasi Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019(Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00

3) Instalasi

Saldo instalasi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.000.000,00 dan Rp. 2.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
2.000.000,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00

Saldo Jalan dan jembatan Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019(Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
2.000.000,00	423.516,00	1.576.484,00

4) Jaringan

Saldo Jaringan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	-	0,00

Saldo Jalrangan Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019(Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp. 14.500.000,00

Aset Tetap Lainnya	2019	2018
	Rp	Rp
1) Buku Perpustakaan	14.500.000,00	14.500.000,00
2) Barang Bercorak Seni dan Budaya	0	0
3) Hewan, Ternak dan Tanaman	0	0
Jumlah	14.500.000,00	14.500.000,00

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya dirinci sebagai berikut.

1) Buku Perpustakaan

Saldo buku perpustakaan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 14.500.000,00 dan Rp. 14.500.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
14.500.000,00	0,00	0,00	-	14.500.000,00

Saldo Jaringan Tahun 2019 setelah penyusutan disajikan sebesar Rp. 11.429.511,00 dengan rincian sebagai berikut.

2019 (Rp)		
NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENY.	NILAI BUKU
14.500.000,00	3.070.489,00	11.429.511,00

2) Barang Bercorak Seni dan Budaya

Saldo barang bercorak seni dan budaya Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	-	0,00

3) Hewan, Ternak dan Tanaman

Saldo hewan, ternak dan tanaman Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	-	0,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

b. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp. 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Konstruksi Dalam Pengerjaan	2019	2018
	Rp	Rp
1) Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

2018 (Rp)	MUTASI		Sebab mutasi	2019 (Rp)
	KURANG	TAMBAH		
0,00	0,00	0,00	-	0,00

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 yang tersaji dalam Neraca sebesar Rp. 3.481.548.961,00 (sebelum penyusutan) adalah merupakan nilai Aset Tetap dalam catatan intrakomptabel, sedangkan untuk nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 yang dicatat secara ekstrakomptabel adalah sebesar Rp. 1.200.749,00 dengan penjelasan sebagai berikut

Aset Tetap :	2019
	Rp
a. Tanah	0,00
b. Peralatan dan Mesin	1.410.145.500,00
c. Gedung dan Bangunan	2.054.903.461,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.000.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	14.500.000,00
f. Konstruksi dalam pengerjaan	0
Jumlah	3.481.548.961,00

Adapun rincian per jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah

Tidak terdapat saldo tanah per 31 Desember 2019 dalam catatan Aset Tetap ekstrakomptabel.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dalam catatan Aset Tetap ekstrakomptabel adalah sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Peralatan dan Mesin	2019
	Rp
1) Alat besar	0
2) Alat angkutan	0
3) Alat bengkel dan alat ukur	0
4) Alat pertanian/peternakan	0
5) Alat kantor dan rumah tangga	0
6) Alat studio dan komunikasi	0
7) Alat kedokteran	0
8) Alat laboratorium	0
9) Alat keamanan	0
Jumlah :	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

c. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dalam catatan Aset Tetap ekstrakomptabel adalah sebesar Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Gedung dan Bangunan		2019
		Rp
1)	Bangunan Gedung	0
2)	Bangunan Monumen	0
Jumlah		0

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019. dalam catatan Aset Tetap ekstrakomptabel.

e. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2019 dalam catatan Aset Tetap ekstrakomptabel.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2019 dalam catatan Aset Tetap ekstrakomptabel.

Rekapitulasi Nilai Saldo Aset Per 31 Desember 2019 Secara Total (intrakomptabel + ekstrakomptabel)

JENIS ASET TETAP		Rp
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
	Alat-alat Besar	0
	Alat-alat Angkutan	1.410.145.500,00
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	0
	Alat-alat Kedokteran	0
	Alat-alat Laboratorium	0
	Alat-alat Keamanan	0
GEDUNG DAN BANGUNAN		
	Bangunan Gedung	2.054.903.461,00
	Bangunan Monumen	0
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	Jalan dan Jembatan	0
	Bangunan Air/Irigasi	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

JENIS ASET TETAP		Rp	
	Instalasi		2.000.000,00
	Jaringan		0
ASET TETAP LAINNYA			
	Buku Perpustakaan		14.500.000,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		0
	Hewan Ternak dan Tumbuhan		0
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
JUMLAH			
			3.481.548.961,00

5.3.1.4 Dana Cadangan

Untuk Tahun Anggaran 2018 tidak ada alokasi anggaran untuk Dana Cadangan sehingga tidak terdapat saldo dana cadangan per 31 Desember 2019

5.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp. 5.660.002,00

Aset Lainnya	2019	2018
	Rp	Rp
1) Aset Tak Berwujud	0	0
2) Aset lain-lain	0,00	6.869.640,00
Jumlah :	0,00	6.869.640,00
Amortisasi ATB	0	0
Ak. Penyusutan Aset Lainnya	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0,00	6.869.640,00

Atas saldo Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00 penjelasan kami adalah sebagai berikut.

5.3.1.5.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan nilai amortisasi sebesar Rp. 0,00 adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, namun merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, dengan penjelasan sebagai berikut.

Nama Barang		Harga Perolehan
	-	0
	Jumlah	0

5.3.1.5.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain sebesar Rp. 0,00 merupakan nilai buku hasil reklasifikasi Aset Tetap intrakomptabel yang diusulkan penghapusannya namun sampai dengan akhir



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

tahun SK Bupati atas usulan penghapusan tersebut belum terbit, adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

2019			2018		
Nilai Perolehan	Akum. Peny.	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akum. Peny.	Nilai Buku
5.660.002,00	5.660.002,00	0,00	6.869.640,00	0	6.869.640,00

Saldo aset lain-lain sebesar Rp. 0,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap intrakomptabel, sedangkan untuk nilai reklasifikasi Aset Tetap ekstrakomptabel per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.200.749,00. dengan rincian sebagai berikut.

2019			2018		
Nilai Perolehan	Akum. Peny.	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akum. Peny.	Nilai Buku
43.308.437,00	42.107.688,00	1.200.749,00	43.308.437,00	0	43.308.437,00

5.3.2. Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang meliputi Utang PFK, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, Pendapatan Diterima di muka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek lainnya sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek :	2019	2018
	Rp	Rp
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
b. Bagian lancar utang jangka panjang	0	0
c. Pendapatan diterima di muka	0	0
d. Utang beban	3.607.562,00	2.590.003,00
e. Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah	3.607.562,00	2.590.003,00

Rincian masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut.

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
1) Pajak-pajak yang belum disetor	0	0
Jumlah	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

b. Bagian lancar utang jangka panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00.

c. Pendapatan Diterima Dimuka

Tidak mempunyai Pendapatan dimuka

d. Utang beban

Jumlah tersebut merupakan beban jasa kantor tahun 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar. Rincian saldo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Listrik	2.864.327,00	1.896.192,00
Telepon	662.435,00	644.811,00
Air	80.800,00	49.000,00
Internet	0	0
Surat kabar	0	0
Jumlah :	3.607.562,00	2.590.003,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 3.607.562,00 berupa tagihan jasa kantor yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, dan telah dibayar pada bulan Januari 2020.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah tersebut merupakan kewajiban tahun 2019 selain pajak dan beban jasa kantor yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar. Rincian saldo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Utang obat	0	0
Utang Jasa Pelayanan	0	0
	0	0

Uraian	Saldo 31 Des 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2019
-	0	0	0	0

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo merupakan Utang Dalam Negeri. Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai kewajiban jangka



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

panjang.

5.3.3. Ekuitas

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban per 31 Desember 2019. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
Ekuitas	2.740.834.144,00	2.601.484.077,00

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Pendapatan-LO

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tidak mempunyai pendapatan untuk daerah.

5.4.2. Beban

Total beban pada Laporan Operasional Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.297.186.471,00 terdiri dari:

URAIAN	2019	2018
Beban Operasi	5.285.381.853,00	4.829.310.208,00
Beban Transfer	0	0
Defisit non Operasional	0	2.920.106,00
Jumlah	5.285.381.883,00	4.832.230.314,00

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi sebesar Rp. 5.285.381.883,00 terdiri dari:

No	URAIAN	2019
A	Beban Pegawai – LO	3.452.564.672,00
B	Beban Persediaan	61.866.800,00
C	Beban Jasa	981.171.083,00
D	Beban Pemeliharaan	110.769.200,00
E	Beban Perjalanan Dinas	578.937.438,00
F	Beban Bunga	0
G	Beban Subsidi	0
H	Beban Hibah	0
I	Beban Bantuan Sosial	0
J	Beban Penyusutan dan Amortisasi	100.072.660,00
K	Beban Penyisihan Piutang	0
L	Beban Barang dan Jasa BLUD	0
M	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	0
N	Beban Barang dan Jasa BOK	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

No	URAIAN	2019
	Jumlah :	5.285.381.883,00

Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut.

NO	Uraian	Rp
1	Beban persediaan ATK	10.332.900,00
2	Beban persediaan alat listrik dan elektronik	139.500,00
3	Beban penyediaan materi/bahan	17.408.000,00
4	Beban pakaian kerja lapangan dan atributnya	12.000.000,00
5	Beban persediaan benda pos	660.000,00
6	Beban persediaan barang cetakan	22.057.700,00
7	Beban persediaan alat kebersihan dan rumah tangga	406.500,00

Rincian beban jasa adalah sebagai berikut.

NO	Uraian	Rp
1	Beban jasa telepon	9.033.642,00
2	Beban jasa air	812.400,00
3	Beban jasa listrik	28.433.104,00
4	Beban jasa surat kabar/majalah	770.000,00
5	Beban jasa transaksi keuangan	150.000,00
6	Beban jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.400.000,00
7	Beban upah tenaga kerja/tenaga lainnya	107.055.000,00
8	Beban upah penyelenggara kegiatan	106.800.000,00
9	Beban penggandaan	22.122.750,00
10	Beban makanan dan minuman rapat	37.200.000,00
11	Beban makanan dan minuman tamu	1.855.000,00
12	Beban makanan dan minuman pelatihan	91.475.000,00
13	Beban makanan dan minuman harian umum	204.203.000,00
14	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	3.000.000,00
15	Beban transportasi dan akomodasi	274.750.000,00
16	Beban makanan dan minuman harian pegawai	55.220.000,00
17	Beban sewa mobilitas darat	4.000.000,00
17	Beban jasa premi asuransi kesehatan	6.937.650,00

Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut.

NO.	Uraian	Rp.
1	Beban Jasa service	6.450.000,00
2	Beban penggantian suku cadang	26.612.476,00
3	Beban BBM/gas dan pelumas	63.985.624,00
4	Beban jasa KIR	231.000,00
5	Beban pajak kendaraan bermotor	5.435.100,00
6	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	2.215.000
7	Beban Pemeliharaan perlengkapan kantor	1.730.000,00
8	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	4.110.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rincian beban perjalanan dinas adalah sebagai berikut.

NO.	Uraian	Rp.
1	Dalam Daerah	390.035.000,00
2	Luar Daerah	188.902.438,00

5.4.3.1 Surplus/Defisit Non Operasional

Saldo surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 11.804.618,00

Untuk kegiatan non operasional lainnya, terdapat saldo surplus dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp. 0,00 dan saldo defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp. 11.804.618,00.

5.4.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.297.186.471,00

5.5. PENJELASAN POS - POS ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan anggaran dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018, yang bersaldo sama dengan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, sebagai berikut.

Aliran Kas dari :	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	5.184.689.234,00	4.689.270.540,00
2. Aktivitas Investasi	0	0
3. Aktivitas Pendanaan	0	0
4. Aktivitas Transitoris	0	0
Kenaikan/Penurunan Kas	0	0
Saldo Awal Kas	0	0
Saldo Akhir Kas	0	0

5.5.1. Aliran Kas dari Aktivitas Operasi

Aliran kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp. 5.245.480.573,08 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Aliran kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar yang terdiri dari:

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Aliran Masuk Kas :		
a. Penerimaan	0	0
b. Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Aliran Keluar Kas:		
a. Pembayaran Pegawai		0
b. Pembayaran Barang		0
c. Pembayaran Bunga		0
d.		
Jumlah		0
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		0

5.5.2. Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

Aliran kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Aliran Kas dari Aktivitas Investasi :	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Aliran Masuk Kas:		0
a. Penjualan atas Tanah	0	0
b. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0
c. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0
d. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
e. Penjualan Aset Lainnya	0	0
Jumlah	0	0
Aliran Keluar Kas :		
a. Perolehan Tanah	0	0
b. Perolehan Peralatan dan Mesin	0	0
c. Perolehan Gedung dan Bangunan	0	0
d. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
e. Perolehan Aset Tetap Lainnya	0	0
f. Perolehan Aset Lainnya	0	0
g. Belanja Modal BLUD	0	0
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0
Jumlah	0	0
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	0	0

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.3. Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Realisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan :	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Aliran Masuk Kas:		
a. Penerimaan piutang daerah	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

b. Pinjaman Dalam Negeri	0	0
Jumlah	0	0
Aliran Keluar Kas:		
a. Pembayaran pokok utang	0	0
Jumlah	0	0
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

5.6.1. Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 2.601.484.077,00

5.6.2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO untuk tahun 2019 adalah sebesar (5.297.186.471,00)

5.6.3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

Koreksi Persediaan

Akun koreksi persediaan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0,00

Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya yang langsung menambah/mengurangi ekuitas untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0,00.

5.6.4. Ekuitas akhir

Saldo ekuitas akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.740.834.144,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili Entitas Akuntansi

Adapun domisili dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah Kemiri,



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Margosari, Pengasih Kulon Progo.

B. Pengguna Anggaran

Adapun nama Pengguna Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo : Drs. SUMIRAN NIP. 19640101 198602 1 013.

C. SOTK pada Tahun 2019 adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan-Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada masing-masing perangkat daerah tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini mungkin masih belum sempurna, dalam arti belum seperti yang diharapkan oleh para pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo pada periode yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.

Wates, 10 Januari 2019
KEPALA,

Drs. SUMIRAN
NIP. 19640101 198602 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

LAMPIRAN
